



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018
Tentang
Konstitusionalitas Pengaturan Dana Bagi Hasil
Hak Pemerintah Daerah**

- Pemohon** : Yadi Supriyadi, Rahmat Kusaeri, Sudirman dkk.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 dianggap bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 24 Januari 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili atau memiliki keluarga yang bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, yang menurut anggapan para Pemohon mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian disebabkan oleh aktivitas Pertambangan Panas Bumi di Kabupaten Bandung yang berdampak antara lain dengan terjadinya bencana gempa bumi dan tanah longsor. Menurut para Pemohon, dengan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan mitigasi bencana sekalipun hanya untuk tingkat kampung, hal itu telah menyebabkan banyak korban bencana yang tidak dapat ditangani dengan baik. Akibat kekurangan anggaran inilah Pemkab Bandung tidak dapat secara optimal melakukan kegiatan mitigasi, persiapan penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 33/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah norma Pasal 21 ayat (2) huruf a UU 33/2004 yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang mengatur mengenai hak daerah, sebagaimana dinyatakan oleh ketentuan norma *a quo* bahwa "Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf g dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan...". Daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berarti daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Oleh karena hal ini merupakan hak daerah, lebih khusus lagi adalah hak pemerintah provinsi, maka yang seharusnya dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo* adalah pemerintah provinsi, bukan perorangan warga negara. Oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan hak daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, apabila berkenaan dengan hak tersebut terdapat norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maka sesungguhnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang terkait dengan hak pemerintah daerah telah diputuskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIII/2015, bertanggal 13 Oktober 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XIII/2015, bertanggal 11 Januari 2017.

Walaupun permohonan pengujian dalam putusan-putusan Mahkamah tersebut bukan terkait dengan norma dalam UU 33/2004 tetapi terkait dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah namun secara substansi adalah menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga terlepas dari soal apakah yang dipersoalkan itu adalah UU 23/2014 ataupun UU 33/2004 sepanjang menyangkut hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah maka yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian adalah pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada daerah baik berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan tidak akan dapat dilaksanakan tanpa diikuti dengan pembagian keuangan pusat dan daerah.

Oleh karena substansi permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pembagian dana bagi hasil di mana persoalan dana bagi hasil tersebut merupakan hak daerah sehingga merupakan bagian dari persoalan hak dan/atau urusan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pemerintahan Daerah, bukan orang perorangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah mengadili menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.